DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Amanat, A. (2003). *Membagi Warisan Bersadarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: CV Jejak.

Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia.* Jakarta: Djamban.

Maleong, L. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.

Ramulyo, M. I. (1993). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek),.* Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian, Intermasa. *Hukum Perjanjian, Intermasa*, hlm. 89.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif cet I.* Bandung: Alvabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tarigan, B. (2017). Karya Rakut Sitelu. *Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, hlm.11-16.

Tutik, T. T. (2010). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

Republik Indonesia, M. A. (t.thn.). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 angka 1.

Republik Indonesia, P. M. (2026). https://putusan3.mahkamahagung.go.id diakses pada tanggal 02 Agustus 2026.

C. Jurnal & Skripsi

Al-Faisi, F. (2010). *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum.* Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.Anjana, S. (2019). *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Hibah Atas Tanah (Studi Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm),.* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh: Skripsi.

Amalia, R. (2018). *Analisis Yuridis Mengenai Hibah pada Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Bali (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.SGR)*. Jakarta: Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Anjana, S. (2019). *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Hibah Atas Tanah (Studi Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm),.* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh: Skripsi.

Arif, M. (2018). *Hibah Orang Tua kepada Anak Perempuan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Menurut Tinjauan Hukum Islam.* Pekanbaru: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Az-Zahra, T. F. (2024). *Hibah Orang Tua Kepada Anak atas Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat di Indonesia.* Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.

Br Sembiring, L. H. (2019). Perbandingan Bahasa Hokkien dengan Bahasa Karo: Istilah Kekerabatan. *Skripsi*, hlm.12.

Ginting, G., Novrianta, & Siswajanthy, F. (2020). Kedudukan Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Karo. *Skripsi*.

Ginting, G., Novrianta, Siswajanthy, F., & Butar-Butar, D. D. (2023). Kedudukan Hak Mewaris Anak Laki-Laki dan Perempuan pada Masyarakat Karo Muslim. *Journal of Law*.

Ginting, C. P. (2009). *Kedudukan Anak Perempuan dan Janda dalam Hukum Waris Adat Karo (Studi Penelitian di Desa Tiang Layar dan Desa*

Simbelang Kecamatan Pancur Batu). Medan: Tesis Universitas Medan Area.

Daulay, S., & dkk. (2025). Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Pembatalan Hibah. *Journal of Social Science Research, Vol.5*, hlm. 110.

Hadiyati, A. R. (2017). Kedudukan Akta Hibah dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah", Lentera Hukum. *Lentera Hukum, Vol. 4*, hlm. 210.

Hasibuan, M. S. (2025). *Pelaksanaan Pembagian Keseluruhan Harta Kepada Anak Sebelum Kematian Pewaris Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Penelitian di Sei Bamban),.* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe: Skripsi.

Hidayayati, D., Hidayat, & Amal, B. K. (2025). Kajian Gua Umang Tanjung Pulo dalam Konteks Folklor dan Budaya Lokal," PURBAWIDYA. *Purbawidya*, hlm.464.

Lestari, D. (2021). Kedudukan Anak Perempuan yang Menerima Hibah dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal. *Jurnal Paramarta, Vol. 2*, hlm. 12.

Lubis, M. A. (2017). Budaya dan Solidaritas Sosial dalam Kerukunan Umat Beragama di Tanah Karo. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, hlm.245-246.

Miru, A. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* . Jakarta: Rajawali Pers.

Noviani, & Susanti, E. (2025). Perception of the Younger Generation of Karo about Rakut Sitelu", Jurnal Pendidikan IPS Indonesia. *Jurnal Pendidikan IPS Indonesia*, hlm.30-44.

R.A., S. (2018). Eksistensi Ahli Waris Dalam Adat Batak Karo Di Surabaya. *Jurnal Hukum, Vol. 5*, hlm. 120-128.

Rachelninta, N. I., & Sulastri. (2022). Implementasi Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal. *Jurnal USM Law Review, Vol. 5*, hlm. 210.

Rahman, A. A. (2026). Aspek Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah. *Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10*, hlm. 75.

Rambe, I. F. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Pada Suku Batak Karo Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam.* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe: Skripsi.

S., G. (2017). Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Masyarakat Adat Karo. *Jurnal Notarius Vol. 10*, hlm. 45.

Sembiring, S., & dkk. (2023). Eksistensi Status Hak atas Tanah Pemberian Kalimbubu kepada Anak Beru pada Adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. *Jurnal Media Akademik, Vol. 2*, hlm. 5.

Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Surbakti, B. T., & Dewi, G. A. (2024). Pembagian Harta Waris kepada Anak Perempuan dalam Adat Batak Karo. *Kertha Desa, Vol. 12*, hlm.3.

Tamba, I. N. (2024). Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Karo menurut Hukum Perdata. *Journal on Education,Vol. 6*, hlm.3.

Tarigan, B. (2017). Tarigan "Karya Rakut Sitelu. *Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, hlm.11-16.

Wiflihani. (2013). Gendang Limapuluh Kurang Dua pada Masyarakat Etnis Karo di Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, hlm. 49.

Zainuddin, A. (2017). Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, hlm 92-105.

D. Wawancara

Bangun, N. B. (2026). *wawancara.* Desa Lau Tepu.

Bangun, R. M. (2026). *wawancara.* Desa Lau Tepu.

Bangun, U., & Sitepu, W. b. (2026). *wawancara.* Desa Lau Tepu.

Ginting, R. (2026). *wawancara.* Desa Lau Tepu.

S.E., M. A. (2026). *wawancara.* Desa Lau Tepu.

Sembiring, S. (2026). *wawancara.* Desa Lau Tepu.

E. Dan Lain-lain

CIMB Niaga. *Pahami Apa Itu Hibah, Dasar Hukum, Rukun, dan Jenisnya*. Dipetik Agustus 2, 2026, dari https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-hibah-ini-rukun-jenis-dan-dasar-hukumnya

KBBI Online. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dipetik Agustus 2, 2026, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Galeri Buku Karo. (t.thn.). https://www.facebook.com. *diakses pada 26 Oktober 2026.*

BPD Desa Lau Tepu, F. P. (t.thn.). https://formapel.com *diakses pada 26Oktober 2026.*